



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marlon Oliverkhan Lamensina;
Tempat lahir : MANADO;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Manado;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Maret 2022 Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mnd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Maret 2022 Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mnd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARLON OLIVERKHAN LAMENSINA, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MARLON OLIVERKHAN LAMENSINA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa.
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan pada persidangan tertanggal 25 April 2022 di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-15/Mnd/Eoh.2/01/2022, tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia, terdakwa MARLON OLIVERKHAN LAMENSINA, pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021, sekitar jam 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021, bertempat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, engan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban bersama beberapa orang minum di halaman rumah milik perempuan YOLANDA dan sekitar jam 02.00 Wita atau jam 03.00 wita terdakwa dan teman-temannya datang dan langsung bergabung duduk minum dan hanya sekitar setengah jam (dua) orang perempuan yang sebelumnya duduk minum dengan saksi korban masuk kedalam kamarnya sekitar kurang lebih setengah jam kemudian salah satu perempuan keluar lagi kehalaman rumah dan memberitahukan kepada terdakwa kalau istrinya sakit

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar dan seketika itu juga terdakwa dan beberapa orang termasuk saksi korban langsung pergi untuk melihat istri terdakwa dikamar yang saksit namun saksi korban hanya melihatnya dari pintu rumah tidak masuk kedalam kamar, saat saksi korban didepan pintu untuk melihat istri terdakwa datang, saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU dan ingin masuk kedalam rumah untuk melihat istri terdakwa namun saksi korban melarangnya dengan mengatakan sudah ada terdakwa yang merupakan suaminya didalam dan saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU tidak jadi masuk dan kembali duduk dihalaman melanjutkan minum dann sementara saksi korban dan beberapa orang yang tersisa minum lagi datang terdakwa keluar dari dalam rumah dan duduk disebelah saksi korban kemudian saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU mengatakan terus kepada terdakwa kalau saksi korban melarangnya untuk melihat istri terdakwa didalam kamar namun saksi korban menganga itu biasa karena saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU mengatakan itu seperti bercanda, tiba-tiba terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan masuk kedalam rumah namun saksi korban tidak tahu apa tujuan dari terdakwa dan tiba-tiba pada saat keluar dari rumah terdakwa, terdakwa langsung mengatakan "KITA MO BUNUNG PANGANA" (SAYA AKAN BUNUH KAMU) dan langsung menikam saksi korban dan saksi korban berusaha menghindari namun lengan kiri atas saksi korban sudah kena tikaman, karena saksi korban sudah dapat tikaman, saksi korban langsung berdiri menghalangi terdakwa dan melarikan diri kerumah dan pada saat saksi korban sudah dirumah saksi korban mendengar teriakan-teriakan mencari saksi korban namun saksi korban tidak keluar dari rumah dan saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARLON OLIVERKHAN LAMENSINA, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 799/ XI/ 2021/ Rs. Bhay, tanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban FADLY MASPEKE ditemukan : luka terbuka dilengan atas tangan kiri, tepi rata, warna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet dilengan atas kiri, warna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Fadly Maspeke, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa MARLON OLIVERKHAN LAMENSINA dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu 17 Nopember 2021 sekitar jam 04:30 Wita, bertempat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Manado;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal saksi korban bersama beberapa orang minum di halaman rumah milik perempuan YOLANDA dan sekitar jam 02.00 wita atau jam 03.00 wita terdakwa dan teman-teman terdakwa datang dan langsung bergabung duduk minum dan hanya sekitar setengah jam dua orang perempuan yang sebelumnya duduk minum dengan saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa sekitar kurang lebih setengah jam kemudian salah satu perempuan keluar lagi ke halaman dan memberitahukan kepada terdakwa kalau istri terdakwa sakit didalam kamar dan seketika itu juga terdakwa dan beberapa orang termasuk saksi korban langsung pergi untuk melihat istri terdakwa dikamar yang sakit namun saksi korban hanya melihatnya dari pintu rumah tidak masuk kedalam kamar, lalu pada saat saksi korban didepan pintu untuk melihat istri terdakwa datang saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU dan ingin masuk ke dalam rumah untuk melihat istri terdakwa namun saksi korban melarangnya dengan mengatakan sudah ada terdakwa yang merupakan suami dari perempuan yang sedang sakit didalam kamar dan saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU tidak jadi masuk dan kembali duduk dihalaman melanjutkan minum dan sementara saksi korban dan beberapa orang yang tersisa minum lagi datang terdakwa keluar dari dalam rumah dan duduk disebelah saksi korban kemudian saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU mengatakan terus kepada terdakwa kalau saksi korban melarangnya untuk melihat istri terdakwa didalam kamar namun terdakwa menganggap itu biasa karena saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU mengatakan itu seperti nada baku sedua (main-main) tiba-tiba terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan masuk ke dalam rumah namun terdakwa tidak tahu apa tujuannya dan tiba-tiba pada saat keluar dari rumah terdakwa langsung mengatakan "KITA MO BUNUNG PA NGANA" (SAYA MAU BUNUH KAMU) dan langsung menikam saksi korban dan saksi korban berusaha menghindari namun lengan kiri atas

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sudah kena, karena saksi korban merasa sudah dapat tikaman saksi korban langsung berdiri menghalangi terdakwa dan melarikan diri ke rumah dan saat saksi korban sudah dirumah saksi korban mendengar teriakan-teriakan mencari saksi korban namun saksi korban tidak keluar dari rumah dan saksi korban langsung melapor polisi;

Atas keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Gabriel Fabio Batistuta Timpalu, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa MARLON OLIVERKHAN LAMENSINA dan yang menjadi korban adalah saksi FADLY MASPEKE;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar jam 04:30 Wita, bertempat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa kronologis tindak pidana tersebut berawal saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI dari warnet menuju rumah perempuan YOLANDA, dan saat sampai dirumah perempuan YOLANDA saksi korban dan beberapa orang sedang duduk minum di halaman rumah, dan selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI bergabung duduk minum, sekitar setengah jam saksi dan terdakwa serta saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI duduk bergabung minum, perempuan-perempuan yang bergabung minum sudah masuk tidur dikamar (pacar terdakwa) sekitar lima belas atau dua puluh menit kemudian tiba-tiba perempuan YOLANDA datang dan memberitahukan kepada terdakwa kalau pacarnya sudah sakit seperti orang kerasukan dan saat itu juga terdakwa dan beberapa orang yang ada termasuk saksi korban masuk ke dalam rumah melihat pacarnya terdakwa sedangkan saksi masih duduk ditempat minum, karena saksi ingin mengetahui apa yang telah terjadi kemudian saksi berdiri dari tempat duduk minum tujuan masuk kedalam rumah untuk melihat pacar korban namun sampai di depan pintu korban melarang saksi untuk masuk kedalam sambil mendorong saksi dan saksi kembali ketempat duduk minum dan korban juga balik ketempat duduk minum, tidak lama kemudian terdakwa datang bergabung lagi duduk minum dan saat terdakwa sudah ada saksi menyampaikan kepada terdakwa yang mana korban sudah memarahi saksi pada saat ingin melihat pacarnya didalam rumah dan pada saat saksi menyampaikan itu terdakwa mengatakan kalau dirinya memang sudah merasa tidak senang terhadap saksi korban dan terdakwa memang ingin menikam saksi korban, lalu mendengar perkataan terdakwa seperti itu saksi hanya mengatakan "COBA DANG KALU BERANI"

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI mengikutinya namun saksi tidak tahu ke mana dan apa tujuannya, tidak lama kemudian terdakwa sudah datang kembali dan langsung melakukan penikaman terhadap saksi korban setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dan terdakwa juga lari dan pada saat itu saksi bersama saksi Anak MARSELINO NAJA ingin mengejar saksi korban namun saksi korban sudah melarikan diri terus sehingga saksi korban dan saksi Anak MARSELINO NAJA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi FADLY MASPEKE;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar jam 04:30 Wita, bertempat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi yaitu berawal pada saat itu terdakwa bersama saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI dan saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU dari warnet tujuan pergi ke rumah perempuan YOLANDA, lalu pada saat sampai dirumah perempuan YOLANDA terdakwa melihat saksi korban dan beberapa orang sedang minum minuman keras termasuk pacar terdakwa duduk ditempat minum, kemudian terdakwa bersama saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI dan saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU ikut duduk bergabung minum namun sebelum duduk bergabung minum terdakwa menyuruh teman saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI untuk menitipkan pisau yang dibawanya kepada saksi Anak MARSELINO NAJA, selanjutnya duduk minum, namun pada saat itu terdakwa melihat saksi korban meminta uang kepada pacar terdakwa dengan sebutan SAYANG SAYANG DUA RIBU DANG mendengar saksi korban mengatakan hal itu terdakwa merasa tidak senang dan disitu terdakwa sudah ingin menikam terdakwa namun terdakwa menahannya karena terdakwa belum memegang pisau, kemudian terdakwa berdiri dari tempat duduk minum dan memanggil saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI yang bertujuan ingin meminjam pisau milik saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI yang disimpan dikamarnya saksi Anak MARSELINO NAJA, kemudian teman saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI datang mendekati terdakwa dan terdakwa langsung meminjam pisau dari saksi Anak YAONATHAN

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA SINGKAI lalu teman saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI masuk ke dalam rumah dan terdakwa menunggu di dapur tidak lama kemudian saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI datang dan langsung memberikan pisau kepada terdakwa dan pisau langsung terdakwa ambil dan terdakwa hanya selipkan dilengan jaket, setelah itu terdakwa kembali ke tempat duduk dan melanjutkan minum, dan saat minum-minum saksi korban mengatakan kepada pacar terdakwa untuk lanjut kredit dan disitu emosi terdakwa lebih besar dan ingin secepatnya menikam saksi korban namun terdakwa belum juga menikam terdakwa, dan tidak lama kemudian perempuan-perempuan yang duduk ditempat minum masuk ke dalam kamar istirahat sedangkan terdakwa dan saksi korban masih ditempat minum, sekitar lima belas menit kemudian perempuan YOLANDA datang memberitahukan kepada terdakwa kalau pacar terdakwa sakit dikamar seperti orang kerasukan, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam untuk melihatnya dan pada saat terdakwa keluar dari kamar teman terdakwa yaitu saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU mengatakan kepada terdakwa kalau saksi korban sudah mendorongnya, mendengar perkataannya itu terdakwa menjadi lebih emosi karena terdakwa memang sudah merasa dendam kepada saksi korban kemudian terdakwa keluar rumah dan langsung menikam saksi korban kemudian saksi korban langsung lari dan terdakwa langsung menghindari dari tempat kejadian karena suasana sudah menjadi kacau;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa di persidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : VER/ 799/ XI/ 2021/ Rs. Bhay, tanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban FADLY MASPEKE ditemukan : luka terbuka dilengan atas tangan kiri, tepi rata, warna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet dilengan atas kiri, warna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar jam 04:30 Wita, bertempat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Manado;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI dan saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU dari warnet tujuan pergi ke rumah perempuan YOLANDA, lalu pada saat sampai dirumah perempuan YOLANDA terdakwa melihat saksi korban dan beberapa orang sedang minum minuman keras termasuk pacar terdakwa duduk ditempat minum, kemudian terdakwa bersama saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI dan saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU ikut duduk bergabung minum namun sebelum duduk bergabung minum terdakwa menyuruh teman saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI untuk menitipkan pisau yang dibawanya kepada saksi Anak MARSELINO NAJA, selanjutnya duduk minum, namun pada saat itu terdakwa melihat saksi korban meminta uang kepada pacar terdakwa dengan sebutan SAYANG SAYANG DUA RIBU DANG mendengar saksi korban mengatakan hal itu terdakwa merasa tidak senang dan disitu terdakwa sudah ingin menikam terdakwa namun terdakwa menahannya karena terdakwa belum memegang pisau, kemudian terdakwa berdiri dari tempat duduk minum dan memanggil saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI yang bertujuan ingin meminjam pisau milik saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI yang disimpan dikamarnya saksi Anak MARSELINO NAJA, kemudian teman saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI datang mendekati terdakwa dan terdakwa langsung meminjam pisau dari saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI lalu teman saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI masuk ke dalam rumah dan terdakwa menunggu didapur tidak lama kemudian saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI datang dan langsung memberikan pisau kepada terdakwa dan pisau langsung terdakwa ambil dan terdakwa hanya selipkan dilengan jaket, setelah itu terdakwa kembali ke tempat duduk dan melanjutkan minum, dan saat minum-minum saksi korban mengatakan kepada pacar terdakwa untuk lanjut kredit dan disitu emosi terdakwa lebih besar dan ingin secepatnya menikam saksi korban namun terdakwa belum juga menikam terdakwa, dan tidak lama kemudian perempuan-perempuan yang duduk ditempat minum masuk ke dalam kamar istirahat sedangkan terdakwa dan saksi korban masih ditempat minum, sekitar lima belas menit kemudian perempuan YOLANDA datang memberitahukan kepada terdakwa kalau pacar terdakwa sakit dikamar seperti orang kerasukan, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam untuk melihatnya dan pada saat terdakwa keluar dari kamar teman terdakwa yaitu saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU mengatakan kepada terdakwa kalau saksi korban sudah mendorongnya, mendengar perkataannya itu terdakwa menjadi lebih emosi karena terdakwa memang sudah merasa dendam kepada saksi korban kemudian terdakwa keluar rumah dan langsung menikam saksi korban kemudian saksi korban langsung

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari dan terdakwa langsung menghindari dari tempat kejadian karena suasana sudah menjadi kacau;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/ 799/ XI/ 2021/ Rs. Bhay, tanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban FADLY MASPEKE ditemukan : luka terbuka dilengan atas tangan kiri, tepi rata, warna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet dilengan atas kiri, warna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Marlon Oliverkhan Lamensina, Terdakwa yang sampai saat ini telah sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terhadap identitas terdakwa tersebut oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan ";

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar jam 04:30 Wita, bertempat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Manado, kejadian tersebut berawal dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI dan saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU dari warnet tujuan pergi ke rumah perempuan YOLANDA, lalu pada saat sampai dirumah perempuan YOLANDA terdakwa melihat saksi korban dan beberapa orang sedang minum minuman keras termasuk pacar terdakwa duduk ditempat minum, kemudian terdakwa bersama saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI dan saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU ikut duduk bergabung minum namun sebelum duduk bergabung minum terdakwa menyuruh teman saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI untuk menitipkan pisau yang dibawanya kepada saksi Anak MARSELINO NAJA, selanjutnya duduk minum, namun pada saat itu terdakwa melihat saksi korban meminta uang kepada pacar terdakwa dengan sebutan SAYANG SAYANG DUA RIBU DANG mendengar saksi korban mengatakan hal itu terdakwa merasa tidak senang dan disitu terdakwa sudah ingin menikam terdakwa namun terdakwa menahannya karena terdakwa belum memegang pisau, kemudian terdakwa berdiri dari tempat duduk minum dan memanggil saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI yang bertujuan ingin meminjam pisau milik saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI yang disimpan dikamarnya saksi Anak MARSELINO NAJA, kemudian teman saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI datang mendekati terdakwa dan terdakwa langsung meminjam pisau dari saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI lalu teman saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI masuk ke dalam rumah dan terdakwa menunggu didapur tidak lama kemudian saksi Anak YAONATHAN RANGGA SINGKAI datang dan langsung memberikan pisau kepada terdakwa dan pisau langsung terdakwa ambil dan terdakwa hanya selipkan dilengan jaket, setelah itu terdakwa kembali ke tempat duduk dan melanjutkan minum, dan saat minum-minum saksi korban mengatakan kepada pacar terdakwa untuk lanjut kredit dan disitu emosi terdakwa lebih besar dan ingin secepatnya menikam saksi korban namun terdakwa belum juga menikam terdakwa, dan tidak lama kemudian perempuan-perempuan yang duduk ditempat minum masuk ke dalam kamar istirahat sedangkan terdakwa dan saksi korban masih ditempat minum, sekitar lima belas menit kemudian perempuan YOLANDA datang memberitahukan kepada terdakwa kalau pacar terdakwa sakit dikamar seperti orang kerasukan, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam untuk melihatnya dan pada saat terdakwa keluar dari kamar teman terdakwa yaitu saksi GABRIEL FABIO BATISTUTA TIMPAULU mengatakan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.



kepada terdakwa kalau saksi korban sudah mendorongnya, mendengar perkataannya itu terdakwa menjadi lebih emosi karena terdakwa memang sudah merasa dendam kepada saksi korban kemudian terdakwa keluar rumah dan langsung menikam saksi korban kemudian saksi korban langsung lari dan terdakwa langsung menghindari tempat kejadian karena suasana sudah menjadi kacau, dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/ 799/ XI/ 2021/ Rs. Bhay, tanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban FADLY MASPEKE ditemukan : luka terbuka dilengan atas tangan kiri, tepi rata, warna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet dilengan atas kiri, warna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain yakni korban;

Dengan demikian unsur melakukan "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa jika dinilai telah beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka beralasan untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana penjara tersebut lebih lama dari masa penahanan sementara maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Marlon Oliverkhan Lamensina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari ini Senin, tanggal 25 April 2022 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H., dan Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Mariana Matulesy, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan 90/Pid.B/2022/PN Mnd.



Relly Domingus Behuku, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Adriany Frida Toar, S.H.